



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.543.328.746.724 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp35.629.395.145 (tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.507.699.351.579 (satu triliun lima ratus tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp.1.391.725.837.012
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.37.210.105.172</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.428.935.942.184
b. Belanja daerah	
1. Semula	Rp.1.528.328.746.724
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(21.629.395.145)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.506.699.351.579
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp.151.602.909.712
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(72.839.500.317)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.78.763.409.395
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp.15.000.000.000
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(14.000.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.1.000.000.000

Jumlah ...

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.77.763.409.395
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan	Rp.0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp.142.612.170.200
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.11.795.589.262</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.154.407.759.462
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp.1.233.613.666.812
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.40.414.515.910</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.274.028.182.722
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp.15.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(15.000.000.000)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.500.000.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp.65.950.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.100.000.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.66.050.000.000
b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp.3.130.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.735.000.000</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.3.865.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp.8.630.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(541.248.838)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.8.088.751.162
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp.64.902.170.200
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.11.501.838.100</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.76.404.008.300

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer ...

a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp.1.179.375.232.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.9.530.279.670</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.1.188.905.511.670
b. Transfer antardaerah	
1. Semula	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.54.238.434.812
Jumlah transfer antardaerah setelah perubahan	<u>Rp.30.884.236.240</u> Rp.85.122.671.052

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Pendapatan hibah

1. Semula	Rp.15.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(15.000.000.000)</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.500.000.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp.1.198.725.893.394
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(94.332.531.640)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.1.104.393.361.754
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp.158.542.343.430
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.56.205.985.547</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.214.748.328.977
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp.7.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(4.500.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.3.000.000.000
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp.163.560.509.900
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.20.997.150.948</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.184.557.660.848

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp.780.230.997.915
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(74.093.805.019)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.706.137.192.896

b. Belanja ...

b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp.404.194.066.219
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(34.145.101.921)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.370.048.964.298
c. Belanja hibah	
1. Semula	Rp.14.000.829.260
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.13.906.375.300</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.27.907.204.560
d. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp.300.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.300.000.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp.1.450.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.450.000.000)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.0
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp.26.681.307.113
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.9.885.068.355</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.36.566.375.468
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp.13.726.563.700
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.17.646.307.806</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.31.372.871.506
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. Semula	Rp.116.599.487.617
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.25.287.130.863</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.141.886.618.480
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp.84.985.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.4.837.478.523</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.4.922.463.523

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1. Semula	Rp.7.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(4.500.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.3.000.000.000

(4) Belanja ...

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.5.855.500.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.2.137.155.682</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.7.992.655.682

b. Belanja bantuan keuangan

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp.157.705.009.900 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.18.859.995.266</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.176.565.005.166

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp.151.602.909.712 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(72.839.500.317)</u> |

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.78.763.409.395

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp.15.000.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(14.000.000.000)</u> |

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.1.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp.151.602.909.712 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(72.839.500.317)</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.78.763.409.395

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah dengan rincian :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp.15.000.000.000 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(14.000.000.000)</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.1.000.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan

dalam ...

dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang berifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Pernyataan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran ...

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselenggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Tahun Anggaran;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 7 November 2023
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR
5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/93/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

